



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Kusno Incekaya Alias Kusu ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 1 Maret 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tolinggula Tengah
Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Eki Incekaya Alias Eki ;
2. Tempat lahir : Tolinggula ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 Juni 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tolinggula Tengah
Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa Kusno Incekaya Alias Kusu ditahan dalam tahanan jenis Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Hakim PN, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 20 Oktober 2019;

Terdakwa Eki Incekaya Alias Eki ditahan dalam tahanan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 20 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh Nasir, S.H, MH Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo di Jalan Ahmad Najamuddin No 17 Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/S.K/LKBH/MII/2019 tanggal 11 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ke dua Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI dengan pidana penjara selama masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu berukuran panjang 143 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya para terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei 2019 di Lokasi kebun milik saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU di Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terjadinya sengketa tanah antara terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dengan saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU , sehingga permasalahan tersebut telah dilaporkan oleh saksi korban ke pihak Pemerintah Desa Tilote Jaya, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika sengketa tanah tersebut masih dalam proses di Kantor Desa, terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU bersama keponakannya yakni terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI mengundang beberapa orang masyarakat yang membantu mereka menanam jagung diatas tanah sengketa tersebut, sehingga saksi korban datang meleraikan mereka, dan saksi korban berkata kepada terdakwa 1. KUSNO ince kaya Alias KUSU bahwa " Jangan dulu tanam jagung ditanah ini, karena masih ada masalah ", namun terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU tidak menghiraukannya kepada saksi korban, yang saat itu terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU memegang sepotong kayu yang digunakan untuk melubang tanah untuk memasukkan biji jagung ke lubang, sehingga saksi korban berjalan mendekati-pada terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan langsung memegang sepotong kayu yang dalam genggamannya terdakwa 1. KUSNO ince kaya Alias KUSU dan saat itu saksi korban dan terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU sudan saling tarik menarik kayu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi korban sudah saling tarik menarik kayu dengan terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU tersebut, tiba-tiba terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU meninju 1 (satu) kali kearah wajah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, namun saksi korban menangkisnya sehingga pukulan tinju terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU tersebut mengenai dibagian tangan kanan saksi korban, kemudian tiba-tiba terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI yang ada ditempat tersebut datang dari arah belakang dengan posisi berdiri disamping kanan saksi korban dengan kedua tangannya memegang sepotong kayu dengan ukuran panjang 143 Cm memukul pada saksi korban dengan sepotong kayu tersebut mengenai dibagian tangan kanan saksi korban, selanjutnya kedua terdakwa tersebut langsung melarikan diri dari tempat kejadian.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami bengkak dan memar berdasarkan Visum Et, Repertum dari Puskesmas Tolinggula Nomor : 613.B/PKM-TOL/VER/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DESIRE RIKA MONOARFA selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tolinggula menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Pasien MODUTO KASIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada tubuh korban ditemukan Pemeriksaan Fisik Luar :

Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

B'adan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak : Pada lengan kanan bagian atas sampai siku ditemukan bengkak dan

memar dengan ukuran 10 Cm x 2 Cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapat korban hidup dengan keadaan umum baik, ditemukan bengkak serta memar pada lengan kanan bagian atas sampai siku yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas secara penuh.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(I) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI dan, pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei 2019 di Lokasi kebun milik saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU di Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Limboto, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terjadinya sengketa tanah antara terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dengan saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU, sehingga permasalahan tersebut telah dilaporkan oleh saksi korban ke pihak Pemerintah Desa Tilote Jaya, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika sengketa tanah tersebut masih dalam proses di Kantor Desa, terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU bersama keponakannya yakni terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI mengundang beberapa orang masyarakat yang membantu mereka menanam jagung diatas tanah sengketa tersebut, sehingga saksi korban datang meleraikan mereka, dan saksi korban berkata kepada terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU bahwa " Jangan dulu tanam jagung diatas ini, karena masih ada masalah ", namun terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU tidak menghiraukannya kepada saksi korban, yang saat itu terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU memegang sepotong kayu yang digunakan untuk melubang tanah untuk memasukkan biji jagung ke lubang, sehingga saksi korban berjalan mendekati terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan langsung memegang sepotong kayu yang dalam genggamannya terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan saat itu saksi korban dan terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU sudah saling tarik menarik kayu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi korban sudah saling tarik menarik kayu dengan terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU tersebut, tiba-tiba terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU meninju 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban, namun saksi korban menangkisnya sehingga pukulan tinju terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA Alias KUSU mengenai dibagian tangan kanan saksi korban, kemudian tiba-tiba terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI yang ada ditempat tersebut datang dari arah belakang dengan posisi berdiri disamping kanan saksi korban dengan kedua tangannya memegang sepotong kayu, kemudian terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI memukul pada saksi korban dengan sepotong kayu tersebut mengenai dibagian tangan kanan saksi korban, selanjutnya kedua terdakwa tersebut langsung melarikan diri dari tempat kejadian.
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami bengkok dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tolinggula Nomor : 613.B/PKM-TOL/VER/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DESIRE RIKA MONOARFA selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tolinggula menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Pasien MODUTO KASIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada tubuh korban ditemukan Pemeriksaan Fisik Luar :

Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak : Pada lengan kanan bagian atas sampai siku ditemukan bengkak dan memar dengan ukuran 10 Cm x 2 Cm Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapat korban hidup dengan keadaan umum baik, ditemukan bengkak serta memar pada lengan kanan bagian atas sampai siku yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas secara penuh.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Modotu Kasim keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ialah korban dalam perkara ini ;
 - Bahwa saat ini perkara sudah meninggal setelah kejadian ;
 - Bahwa perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sdra EKI INCEKAYA dan sdra KUSNO INCEKAYA terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di Desa Tolite aya Kecamatan Tolinggula Kabupaten. Gorontalo Utara dengan cara memukul dengan menggunakan ke arah wajah, namun saksi korban menangkis dan mengenai di tangan, dan selanjutnya saksi Saling menarik sepotong kayu dalam genggamannya sdra KUSNO INCEKAYA, tiba-tiba 'Sdra KUSNO INCEKAYA jatuh, dan sdra EKI INCEKAYA yang berdiri tidak jauh dari saksi korban yang sambil memegang sepotong kayu dan berdiri di samping kanan saksi korban dan langsung memukul tangan saksi korban sebanyak satu kali, dan setelah itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tersangka melarikan diri dari tempat kejadian meninggalkan saksi korban.tersebut.

- Bahwa Terdakwa KUSNO INCEKAYA alias KUSU memukul saksi korban dengan cara tangan mengepal atau memukul dengan pukulan tinju satu kali mengarahkan ke wajah saksi korban, namun saksi korban menangkisnya sehingga mengenai di tangan kanan. Kemudian itu sdr EKI INCEKAYA memukul pada saksi korban dengan cara memegang sepotong kayu yang berukuran panjang 143 Cm dengan kedua tangannya dan kemudian memukul mengenai di tangan kanan saksi korban.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita, yang bertempat di dalam lokasi kebun milik saya di Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. dimana saat itu sdr KUSNO INCEKAYA alias KUSU bersama keponakannya yaitu sdr EKI INCEKAYA yang sedang menanam jagung diatas tanah milik saksi korban, yang sebelumnya mereka ingin merampas sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini ke pihak Pemerintah Desa Tolite Jaya, dan masih dalam proses sengketa tanah, tiba-tiba sdr KUSU INCEKAYA bersama keponakannya itu mengundang beberapa orang masyarakat yang membantu mereka menanam jagung diatas tanah tersebut, sehingga saksi korban datang melarai mereka, dan saksi korban berkata kepada sdr KUSNO INCEKAYA bahwa "Jangan dulu tanam jagung di tanah ini, karena masih ada masalah", namun sdr KUSNO INCEKAYA tidak menghiraukan saksi korban dan tetap memegang sepotong kayu yang digunakan untuk melubang tanah dan yang lainnya masukan biji jagung tersebut di lubang tanah, sehingga saksi korban berjalan mendekatinya dan langsung memegang sepotong kayu dalam genggamannya, dan saat itu kami berdua sudah saling tarik menarik kayu tersebut, dan tiba-tiba la meninju satu kali ke arah wajah, namun saksi korban sempat menangkis sehingga terkena di batang tangan saksi korban. dan selanjutnya saksi korban saling tarik menarik sepotong kayu yang ada di genggam tangan sdr KUSNO INCEKAYA sehingga sdr KUSNO INCEKAYA mengalami jatuh, dan tiba-tiba sdr EKI INCEKAYA datang dari arah belakang dan posisi berdiri di samping kanan saksi korban, dan langsung memukul dengan sepotong kayu yang la memegang dengan kedua tangannya mengenai di tangan kanan saksi korban sebanyak satu kali, kemudian itu la dengan gaya memukul yang kedua kalinya, namun saksi korban dapat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo



menahan atau memegang kayu tersebut, sehingga sdra EKI INCEKAYA melepaskan kayu tersebut dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian, dan saat itu pula saksi korban melihat sdra KUSNO INCEKAYA pun sudah ikut melarikan diri bersama sdra EKI INCEKAYA.

- Bahwa saksi korban setelah kejadian mengalami lengan tangan kanan atas bengkak membiru dan bagian siku mengalami luka memar.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Nirwan Giu Alias Niru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi di dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU (Almarhum) yang dilakukan oleh para terdakwa 1.KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI.

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita di Lokasi kebun milik saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU di Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa Ketika terjadi pemukulan tersebut saksi korban, saat itu saksi berada di lokasi tanah milik ibu saksi yang jarak dengan tempat kejadian kurang lebih 30 meter, dan saat itu saksi sedang bekerja menanam jagung di lokasi tanah yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian, sehingga saksi dapat melihat langsung kejadian pemukulan tersebut.

- Bahwa Sesuai yang saksi lihat terdakwa 1.KUSNO INCEKAYA alias KUSU memukul saksi korban MODOTU KASIM dengan menggunakan tangan terkepal, sedangkan terdakwa 2. EKI INCEKAYA memukul pada saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu mengenai di tangan kanan saksi korban.

- Bahwa berawal saksi sedang menanam jagung di kebun milik ibu saksi, tiba-tiba sudah mendengar keributan, maka saksi menoleh ke belakang dan melihat paman saksi yakni saksi korban menahan sepotong kayu yang sementara di pegang oleh terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA alias KUSU dan mereka berdua sudah saling tarik menarik kayu tersebut, dan tiba-tiba terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA memukul pada saksi korban dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo



menggunakan pukulan tinju ke arah wajah saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan tangannya, kemudian terdakwa 2. EKI INCEKAYA yang saat itu berdiri di tempat kejadian dengan memegang sepotong kayu pula dan menghampiri saksi korban dari arah samping kanan dan saksi melihat terdakwa 2. EKI INCEKAYA langsung memukul dengan menggunakan kayu mengenai di tangan kanan dari saksi korban, setelah itu terdakwa 2. EKI INCEKAYA masih mengangkat kayu dan memukul yang kedua kalinya namun saksi korban sempat memegang kayu tersebut, dan selanjutnya kedua terdakwa tersebut langsung berjalan menghindari dari saksi korban MODOTU KASIM yang masih berada di tempat kejadian.

- Bahwa Saksi melihat terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA alias KUSU memukul dengan pukulan tinju terhadap saksi korban hanya satu kali saja namun saksi korban menangkis sehingga mengenai di batang tangan kanan, serta terdakwa 2. EKI INCEKAYA memukul kepada saksi korban sebanyak dua kali, pertama mengenai di tangan kanan dan pukulan keduanya saksi korban sempat menangkis atau dapat memegang kayu tersebut.

- Bahwa saksi sebagai keponakan dari saksi korban, sehingga saksi dapat mengetahui penyebab atau masalah pemukulan di lokasi tanah tersebut, dimana tanah tersebut masih bersengketa antara saksi korban dengan terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA alias KUSU sehingga sekarang ini masih dalam proses di tingkat Pemerintah Desa Tolite Jaya, namun karena terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA bersama terdakwa 2. EKI INCEKAYA melakukan aktifitas seperti menanam jagung diatas tanah tersebut sehingga saksi korban datang dan melarai mereka hingga kedua terdakwa telah memukul kepada saksi korban.

- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) potong kayu berukuran panjang 143 cm dibenarkan oleh saksi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkok dan kemerahan pada tangan kanannya.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Udin M Nusi Alias Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan saudara ;
- Bahwa saksi di dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU (Almarhum) yang dilakukan oleh para terdakwa 1.KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita di Lokasi kebun milik saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU di Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa ketika terjadi pemukulan tersebut, saksi berada di lokasi tanah yang jarak dengan tempat kejadian kurang lebih 30 meter, dan saat itu saksi sedang bekerja menanam jagung di lokasi tanah milik sdra YAMIN tersebut. sehingga saksi dapat melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa 1.KUSNO INCEKAYA Alias KUSU dan terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI terhadap saksi korban.
- Bahwa sesuai yang saksi lihat terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA alias KUSU memukul pada saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal, sedangkan terdakwa 2. EKI INCEKAYA memukul pada saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu mengenai di tangan kanan saksi korban.
- Bahwa saat kejadian saat itu saksi bekerja menanam jagung di kebun milik sdra YAMIN, dan saksi mendengar suara keributan, maka saksi melihat ke arah tempat kejadian, dimana saat itu saksi korban mendekati kepada terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA alias KUSU dan mereka berdua sudah saling tarik menarik sepotong kayu dan tiba-tiba terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA memukul dengan pukulan tinju ke arah wajah saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan tangan kanan, dan kedua terdakwa tarik menarik kayu tersebut dan tiba-tiba saksi melihat saksi korban terjatuh dan begitupun saksi melihat terdakwa 2. EKI INCEKAYA yang saat itu berdiri di tempat kejadian dengan memegang sepotong kayu langsung menghampiri saksi korban dari arah samping kanan lalu saksi melihat terdakwa 2/ EKI INCEKAYA langsung memukul pada saksi korban dengan kayu mengenai di tangan kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa 2. EKI INCEKAYA masih mengangkat kayu dan memukul yang kedua kalinya namun saksi korban sempat memegang kayu tersebut, dan selanjutnya kedua terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan, saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian dan langsung mendekati kepada saksi korban, dan saksi melihat saksi korban sudah mengalami bengkok dan kemerahan dan membiru pada tangan kanannya.
- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) potong kayu berukuran panjang 143 cm dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkok dan kemerahan pada tangan kanannya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kusno Incekaya Alias Kusu

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa di dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI terhadap diri saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU (Almarhum).
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wlt di Lokasi kebun milik saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU di Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saat kejadian , saat itu terdakwa bersama keponakan terdakwa, yakni terdakwa 2. EKI INCEKAYA Alias EKI dan beberapa orang lainnya yang sedang melubangkan tanah yang siap untuk ditanami jagung diatas tanah yang masih bersengketa dengan saksi korban MODOTU KASIM. Dimana Saat itu terdakwa memegang sepotong kayu yang digunakan sebagai melubangkan tanah, saksi korban masuk di lokasi tanah tersebut dan menghampiri terdakwa, lalu saksi korban memegang dan menahan sepotong kayu dalam genggam tangan terdakwa sambil berkata "Sangan tanam-jangan tanam", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melubangkan tanah dengan kayu tersebut dan akan tetapi saksi korban MODOTU KASIM tetap menahan kayu dari tangan terdakwa sambil la memukul dengan pukulan tinju sebanyak satu kali ke arah wajah terdakwa, selanjutnya kami berdda sudah saling tarik menarik kayu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan terdakwa tetap bertahan memegang kayu tersebut hingga terdakwa terjatuh, dan terdakwa melihat keponakan terdakwa 2. EKI INCEKAYA langsung mendekati terdakwa dengan memegang Sepotong kayu yang ia gunakan sebagai melubangkan tanah tersebut dan ketika terdakwa 2. EKI INCEKAYA berhadapan dengan saksi korban, tiba-tiba terdakwa EKI INCEKAYA langsung memukul dengan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya lalu memukul pada saksi korban mengenai dibagian tangan kanan saksi korban> setelah itu terdakwa dan terdakwa 2. EKI INCEKAYA langsung menghindar dan melarikan diri dari tempat kejadian.

- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) potong kayu berukuran panjang 143 cm dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Terdakwa II Eki Incekaya Alias Eki

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa di dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa 1: KUSNO INCEKAYA Alias KUSU (paman terdakwa) terhadap diri saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU (Almarhum).
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita di Lokasi kebun milik saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU di Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban MODOTU KASIM dengan menggunakan alat berupa sepotong kayu.
- Bahwa berawal terdakwa bersama paman terdakwa, yakni terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA yang masing-masing memegang sepotong kayu yang digunakan sebagai melubangkan tanah yang siap untuk ditanami jagung, dan saat itu jarak terdakwa dengan terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA kurang lebih 3 meter, tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban berjalan masuk di



lokasi tanah tersebut dan menghampiri terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA, kemudian selanjutnya terdakwa melihat melihat mereka berdua sudah saling tarik menarik sepotong kayu yang awalnya di genggam terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA, hingga saat itu terdakwa 1. KUSNO INCEKAYA mengalami jatuh, kemudian saat itu terdakwa yang memegang sepotong kayu dengan cara memegang dengan kedua tangan terdakwa langsung memukul kepada saksi korban mengenai di tangan kanannya.

- Bahwa terdakwa memukul kepada saksi korban hanya 1 (satu) kali, dan mengenai di tangan kanan saksi korban.
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena hanya masalah tanah.
- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) potong kayu berukuran panjang 143 cm dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umu juga membacakan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Tolinggula Nomor : 613.B/PKM-TOL/VER/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DESIRE RIKA MONOARFA selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tolinggula menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Pasien MODUTO KASIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pada tubuh korban ditemukan Pemeriksaan Fisik Luar :

Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak : Pada lengan kanan bagian atas sampai siku ditemukan bengkak dan memar dengan ukuran 10 Cm x 2 Cm Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapat korban hidup dengan keadaan umum baik, ditemukan bengkak serta memar pada lengan kanan bagian atas sampai siku yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas secara penuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu berukuran panjang 143 centimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita di Lokasi kebun milik saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU di Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo..
- Bahwa benar korbannya ialah saksi Modotu Kasim ;
- Bahwa penanganiayaan tersebut bermula karena permasalahan tanah ;
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa 1 bersama terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sedang melubangkan tanah yang siap untuk ditanami jagung diatas tanah yang masih bersengketa dengan saksi korban MODOTU KASIM. Dimana Saat itu terdakwa 1 memegang sepotong kayu yang digunakan sebagai melubangkan tanah, saksi korban masuk di lokasi tanah tersebut dan menghampiri terdakwa 1, lalu saksi korban memegang dan menahan sepotong kayu dalam genggam tangan terdakwa 1 sambil berkata "Sangan tanam-jangan tanam", namun terdakwa 1 tidak menghiraukannya dan tetap melubangkan tanah dengan kayu tersebut dan akan tetapi saksi korban MODOTU KASIM tetap menahan kayu dari tangan terdakwa 1 sambil la memukul dengan pukulan tinju sebanyak satu kali ke arah wajah terdakwa 1, selanjutnya kami berdua sudah saling tarik menarik kayu tersebut, dan terdakwa 1 tetap bertahan memegang kayu tersebut hingga terdakwa 1 terjatuh, dan terdakwa 1 terdakwa 2 langsung mendekati terdakwa 1 dengan memegang Sepotong kayu yang la gunakan sebagai melubangkan tanah tersebut dan ketika terdakwa 2 berhadapan dengan saksi korban, tiba-tiba terdakwa 2 langsung memukul dengan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya lalu memukul pada saksi korban mengena dibagian tangan kanan saksi korban setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung menghindar dan melarikan diri dari tempat kejadian.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tolinggula Nomor : 613.B/PKM-TOL/VER/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo



dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DESIRE RIKA MONOARFA selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tolinggula menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Pasien MODUTO KASIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Pada tubuh korban ditemukan Pemeriksaan Fisik Luar :

Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak : Pada lengan kanan bagian atas sampai siku ditemukan bengkak dan memar dengan ukuran 10 Cm x 2 Cm Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapat korban hidup dengan keadaan umum baik, ditemukan bengkak serta memar pada lengan kanan bagian atas sampai siku yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas secara penuh.

- Bahwa benar para terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ke depan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan ;
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa Visum Et Repertum, keterangan para terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut berawal terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan beberapa orang lainnya yang sedang melubangkan tanah yang siap untuk ditanami jagung diatas tanah yang masih bersengketa dengan saksi korban MODOTU KASIM. Dimana Saat itu terdakwa 1 memegang sepotong kayu yang digunakan sebagai melubangkan tanah, saksi korban masuk di lokasi tanah tersebut dan menghampiri terdakwa 1, lalu saksi korban memegang dan menahan sepotong kayu dalam genggam tangan terdakwa 1 sambil berkata "Sangan tanam-jangan tanam", namun terdakwa 1 tidak menghiraukannya dan tetap melubangkan tanah dengan kayu tersebut dan akan tetapi saksi korban MODOTU KASIM tetap menahan kayu dari tangan terdakwa 1 sambil ia memukul dengan pukulan tinju sebanyak satu kali ke arah wajah terdakwa 1, selanjutnya kami berdua sudah saling tarik menarik kayu tersebut, dan terdakwa 1 tetap bertahan memegang kayu tersebut hingga terdakwa 1 terjatuh, dan terdakwa 1 terdakwa 2 langsung mendekati terdakwa 1 dengan memegang Sepotong kayu yang ia gunakan sebagai melubangkan tanah tersebut dan ketika terdakwa 2 berhadapan dengan saksi korban, tiba-tiba terdakwa 2 langsung memukul dengan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya lalu memukul pada saksi korban mengena dibagian tangan kanan saksi korban setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung menghindari dan melarikan diri dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami bengkok dan memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tolinggula Nomor : 613.B/PKM- TOL/VER/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DESIRE RIKA MONOARFA selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tolinggula menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Pasien MODUTO KASIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada tubuh korban ditemukan Pemeriksaan Fisik Luar :

Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak : Pada lengan kanan bagian atas sampai siku ditemukan bengkok dan memar dengan ukuran 10 Cm x 2 Cm

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapat korban hidup dengan keadaan umum baik, ditemukan bengkok serta memar pada lengan kanan bagian atas sampai siku

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas secara penuh.

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “ Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu : 1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader). 2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen). 3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600601 yang mendukung ajaran “objectieve deelnemings theorie” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 07.30 wita di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi kebun milik saksi korban MODOTU KASIM Alias MODOTU di Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo, telah terjadi penganiyaan terhadap saksi korban Modotu Kasim yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama silih berganti. Oleh karena itu unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berukuran panjang 143 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban kesakitan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Kusno Incekaya Alias Kusno dan Eki Incekaya Alias Eki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kusno Incekaya Alias Kusno dan Eki Incekaya Alias Eki oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

9. 1 (satu) potong kayu berukuran panjang 143 cm

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 oleh Ahmad Samuar,S.H sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah M Mentemas,S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Samuar,S.H.

Untuk Turunan yang sama bunyinya;
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
An. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Jackeline C. Jacob, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)